



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 360 /1577 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN  
TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

Menimbang: a. bahwa dengan adanya banyak desa yang mengalami kekurangan air bersih serta rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Tengah tanggal 13 September 2023 Hal Prakiraan Musim Hujan 2023/2024 di Jawa Tengah dan dalam rangka penanganan bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2023 terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes dan sumber dana lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 26 SEP 2023  
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN